

BAB 1

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Jenayah perlecehan seksual di Aceh dan Kelantan semakin membarah tergambar pada laporan-laporan berkaitan perlecehan seksual yang berlaku. *The Foundation Kita* dan Buah Hati dalam laporan penelitiannya pada tahun 2014 tentang aksi perlecehan seksual di Indonesia merekodkan Aceh menduduki tingkat pertama dari 43 provinsi paling banyak terjadinya kasus pelecehan seksual, diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan Sumatera Selatan.

Di Kelantan pula, Ketua Polisi Kelantan melaporkan terdapat 91 kejadian pemerkosaan di Kelantan untuk tempoh Januari hingga Mei 2014, sedangkan laporan tahun 2009 mencatatkan 18.97 peratus kasus pemerkosaan dalam setiap 100,000 penduduk Kelantan sehingga angka mencecah 308 kasus sepanjang 2009, ketimbang 31,685 kasus pemerkosaan di seluruh Malaysia antara 2000 hingga 2013 yang menjadikan putera sebanyak 2,437 kasus setahun, mengikut laporan Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang (WCC).¹

Bertolak dari merebaknya kasus perlecehan seksual termasuk aksi pemerkosaan sebagai tindak pidana di Aceh dan Kelantan, pemerintah di kedua-dua wilayah ini telah memberlakukan undang-undang jenayah syariah sebagai langkah untuk menangani gejala tersebut. Kelantan yang diperintah oleh PAS semenjak 1990,

¹ Merdeka.com

telah mengambil langkah menggubal Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan II 1993 yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan pada tanggal 25 November 1993.

Manakala semenjak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), telah ditetapkan bahawa maisir (judi), khamar (minuman keras) dan khalwat (mesum) sebagai hukum publik yang berlaku di Aceh, sehingga pada tanggal 14 September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan produk hukum yang dikenali sebagai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebagai Qanun Jinayat. Kedua-dua kanun jenayah berasaskan syariat di Aceh dan Kelantan telah menetapkan bahawa aksi perlecehan seksual sebagai satu tindak pidana mengikut hukum syariat.²

Namun begitu, berbeda antara Aceh yang menetapkan bahawa pemerkosaan adalah cabang perlecehan seksual di bawah Qanun No. 6 Tahun 2014, sedangkan Enakmen Kanun Jenayah Syariah II Kelantan 1993 merangkumkan aksi pemerkosaan dalam tindak zina.

Kerana perbezaan ini, maka peneliti cuba membuat penelitian dengan judul "JENAYAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAH ACEH QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN ENAKMEN JENAYAH SYARIAH KELANTAN II

² Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)

1993: STUDI KOMPARATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMERKOSAAN DI ACEH (INDONESIA) DAN KELANTAN (MALAYSIA).”

B. BATASAN PENELITIAN

Penelitian ini hanya mengkaji hukum aksi pemerkosaan sebagai tindak pidana yang terdapat dalam Qanun Jinayah Aceh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Kelantan II 1993.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan kategori hukum pidana pemerkosaan di Aceh dan Kelantan .
2. Apakah dalil-dalil bagi menentukan kategori hukum pidana pemerkosaan di Aceh dan Kelantan
3. Apakah perbedaan bentuk hukuman terhadap yang terpidana pemerkosaan di Aceh dan Kelantan

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan daripada penelitian ini ialah:

1. Untuk melihat perbezaan kategori hukum pemerkosaan di Aceh dan Kelantan .

2. Untuk melihat dalil-dalil dalam menentukan kategori hukum pemerkosaan yang digunakan di Aceh dan Kelantan
3. Untuk melihat bentuk-bentuk hukuman bagi kesalahan pemerkosaan di Aceh dan Kelantan.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca dalam menghubungkan masalah yang diteliti yaitu dalam melaksanakan hukuman terhadap jenayah pemerkosaan.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta menjadi acuan bagi penelitian yang berikutnya dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini boleh menjadi bahan masukan bagi pemerintah Aceh dan Kelantan dalam menggubal peraturan syariah yang baru terutamanya terhadap pidana pemerkosaan.

F. METODE PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif³ dengan cara penelitian perpustakaan (*library research*) dengan menggunakan *content* analisis dan media internet. Data primer dalam penelitian ini ialah teks Enakmen jenayah Syariah Kelantan II dan teks Qanun Jenayah Aceh.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴

Metode analisis data dalam penelitian ini seperti berikut:

a) Metode Induktif

Metode Induktif adalah cara berfikir yang mencari pembuktian dan hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai kepada dalil-dalil yang umum. Metode ini merupakan satu kaedah menganalisis data melalui cara berfikir. Peneliti akan membuat kesimpulan umum berdasarkan data yang bersifat khusus.

b) Metode Deskriptif

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 2.

⁴ *Ibid.* hal. 15.

Metode ini digunakan dengan cara mengurai dan menjelaskan data yang dikumpulkan dan kemudian menganalisisnya.

c) Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk kesimpulan dan rumusan dengan melakukan perbandingan terhadap data data yang diperoleh. Metode ini banyak digunakan dalam menganalisis data-data yang berkaitan dalam bab ketiga dan keempat.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab 1 peneliti menuliskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab 2 akan memperkatakan tentang latar belakang Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Syariah Kelantan. Bab 3 pula akan membincangkan kedudukan aksi pidana pemerkosaan menurut pandangan Islam. Bab 4 akan membahas secara khusus kedua-dua teks undang-undang di Aceh dan Kelantan berkaitan masalah pemerkosaan. Terakhir, kesimpulan kepada penelitian ini akan dibuat dalam Bab 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

